




BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 302 /D-03/ VII/TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DAERAH
TAHUN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); *4*




4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 578);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Sumatera Barat, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1136);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DAERAH TAHUN 2020.**

KESATU : Pembentukan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini; *gp*



KEDUA : TPMPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Dasar dan Menengah pada pendidikan dasar;
- b. memetakan mutu pendidikan dan melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Dasar dan Menengah di satuan pendidikan pada pendidikan dasar berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan ditingkat kabupaten; dan
- c. menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat kabupaten kepada pemerintah kabupaten.


KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sulawesi Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;


KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDIDIKAN KAB. LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN 3	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBAG/KA.SEKSI	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 30 Juli 2020
BUPATI LUWU TIMUR,



MUHAMMAD THORIG HUSLER



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 302 /D-03/ VII/TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN DAERAH TAHUN 2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DAERAH
TAHUN 2020

- I. Pembina : 1. Bupati Luwu Timur
2. Wakil Bupati Luwu Timur
- II. Penanggung Jawab : 1. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur
2. Kepala Dinas Pendidikan
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Komisi Bidang Pendidikan DPRD Kab. Luwu Timur
- III. Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan
- IV. Wakil Ketua : 1. Sekretaris BKPSDM
2. Sekretaris Bapelitbangda
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar (Dinas Pendidikan)
- VI. Anggota : 1. Farida, S.Pd. (Dinas Pendidikan)
2. Dahlia Ibsal, S.E. (Dinas Pendidikan)
- VII. Kelompok Kerja Pemetaan Mutu :
1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Bapelitbangda)
 2. Kepala Subbidang Sosial Budaya (Bapelitbangda)
 3. Kepala Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan (Bapelitbangda)
 4. Kepala Seksi Kurikulum Penilaian dan Kelembagaan Pendidikan Dasar (Dinas Pendidikan)
 5. Kepala Seksi Sarana Prasarana Pembinaan Pendidikan Dasar (Dinas Pendidikan)
 6. Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian (Dinas Pendidikan)
 7. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Luwu Timur
 8. Drs. Baharuddin H, M.Pd. (Koordinator Pengawas SD dan SMP) 49



9. Ermayanti, S.S. (Pengawas SMP)
10. Muhammad Reza, S.E. (Perencana Muda Bapelitbangda)
11. M. Mujahid Shaleh, S.T (Perencana Muda Bapelitbangda)


VIII. Kelompok Kerja Fasilitasi

1. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan (Dinas Pendidikan)
2. Kepala Seksi Pembinaan Ketenagaan SD dan SMP (Dinas Pendidikan)
3. Ketua PGRI Kab. Luwu Timur
4. Fasilitator Daerah Sistem Penjamin Mutu Internal Kab. Luwu Timur
5. Pengawas SD Kab. Luwu Timur
6. Pengawas SMP Kab. Luwu Timur
7. Andi Nurlaelah, S.Pd (Kepala SDN 221 Malili)
8. Jufri, S.Pd.,M.Si (Kepala SDN 238 Mallauhu) *gs*

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDIDIKAN KAB. LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN 3	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBAG/KA.SEKSI	

BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

